

Peran Penegak Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Sistem Perhubungan Nasional Kabupaten Luwu Utara

Nirwan Nirwan^{1✉} Nursyamsi Ichsan^{2✉} Andi Fatmawaty Syam^{3✉}

^{1 2 3}Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penegak hukum lalu lintas jalan dalam sistem perhubungan darat dan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Luwu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peranan penegak hukum lalu lintas jalan dalam sistem perhubungan darat Kabupaten Luwu Utara sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Dinas Perhubungan Luwu Utara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Luwu Utara adalah pengetahuan soal marka, rambu dan peraturan yang minim, kebiasaan mencari jalan pintas, Fenomena ikut-ikutan pengendara lain dan kondisi jalan.

Kata Kunci: Penegak Hukum, Lalu Lintas, Sistem Perhubungan.

Copyright (c) 2023 **Nirwan, et.al**
Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author : nursyamsiichsan@gmail.com²

Email Address: nirwanlamma@gmail.com¹ nursyamsiichsan@gmail.com² andifatmawatysyam@gmail.com³

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya sistim perhubungan nasional dalam arti luas mencerminkan sistim lalu lintas. Mengingat bahwa yang dominan adalah sistim lalu lintas jalan maka hal inilah yang cenderung dan perlu perhatian khusus dimana penciptanya harus seimbang dan terpadu. Disamping itu karena sistim lalu lintas jalan juga sebagai unsur penunjang utama bagi pertumbuhan ekonomi dan merupakan dinamisator bagi pelaksanaan fungsi sosial, budaya, politik serta pertahanan dan keamanan harus berdaya guna sesuai dengan tujuan utamanya yakni penyediaan jasa perhubungan yang memadai terhadap tingkat kebutuhan dengan pelayanan secara cepat, tepat, aman, teratur dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum masih terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan (*justice value*), kemanfaatan bagi manusia. Salah satu pilar atau tuntutan reformasi adalah

terjadinya penegakan hukum yang konsekuen dan tidak terkooptasi oleh kekuasaan. Sebab, proses penegakan hukum, sebenarnya bukan terjadi pada tahap pelaksanaan hukum (*law enforcement*) saja, tetapi bisa dimulai pada tahap pembuatan undang-undang, (Yohanes. S, 2012). Merujuk pada uraian ini, penegakan hukum lalu lintas dapat diartikan sebagai segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang lalu lintas, agar ditaati oleh setiap pemakai jalan dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Sistim lalu lintas pada dasarnya terdiri dari sub-sub sistim yang antara lain adalah pemakai jalan (pengemudi dan pejalan kaki). Sarana angkutan (kendaraan), prasarana jalan dan lingkungan, dimana dalam gerak dinamikanya interaksi dan kombinasi sub sistim tersebut akan menghasilkan karakteristik pada pergerakan lalu lintas barang, penumpang dan pribadi. Keterpaduan, keseimbangan dan ketepatan akan menentukan dalam pengaturan sistim lalu lintas yang akan menimbulkan dampak masalah-masalah lalu lintas. Dengan demikian pada gilirannya akan mempersulit apabila Kepolisian Republik Indonesia cq. Polisi Lalu Lintas sebagai aparat pemerintahan yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan, pengaturan, pengendalian dan penegakan hukum harus menanggulangi masalah lalu lintas yang terjadi di lapangan.

Memang berdasarkan pengalaman dapat dipastikan bahwa angka pelanggaran dan kecelakaan akan menurun apabila Polantas meningkatkan tugasnya di lapangan, hal ini jelas bahwa penanggulangannya harus dilakukan secara konsepsional, mendasar dan holistic yaitu dengan pendidikan mengemudi melalui sekolah mengemudi yang baik dan standar pendidikan formal dan informal pada klub-klub sosial sesuai dengan tingkat perkembangan manusia sejak dari anak-anak sampai dewasa, sehingga tertanam disiplin pribadi dalam belalu lintas.

Lalu lintas jalan sebagai suatu sistim perhubungan darat dapat dijumpai pada setiap negara, wilayah, kota bahkan terdapat pula dalam wilayah pedesaan, antar pedesaan, serta dalam suatu fungsi dan antar fungsi tertentu. Atau secara singkat dapat diketengahkan bahwa sistim lalu lintas jalan terdapat dimana saja di daerah daratan.

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi yang semakin maju, semakin berkembang pula tingkat mobilitas masyarakat dalam kegiatan dan aktivitas sosialnya. Karenanya diperlukan adanya fasilitas transportasi yang dapat menopang kegiatan dan mobilitas masyarakat yang semakin berkembang tersebut. Kebutuhan penyediaan sarana transportasi yang menunjang tersebut tidak dapat berdiri sendiri melalui peran satu pihak saja. Diperlukan adanya peran serta antara Dinas Perhubungan yang berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasarana jalan, dan Kepolisian Republik Indonesia yang berperan sebagai lembaga penegak hukum.

Peran serta ketiga lembaga tersebut dapat menciptakan suatu tujuan terbentuknya sistem transportasi yang aman, lancar, tertib. Perhubungan sendiri adalah suatu tataran sistem penyelenggaraan transportasi darat maupun perairan daratan yang saling berkaitan satu sama lain dan berintegasi secara keseluruhan dengan ruang lalu lintas (jalan, jembatan, dan atau rel) yang berada di bawah sistem otonomi daerah. Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan

kebijakan berdasarkan pemerintahan otonomi daerah, (Nasution. M.N, 2008). Dengan adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dan undang-undang (Achmad. A, 2008).

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah lembaga yang mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan dan/atau aturan hukum yang mengatur tentang masalah transportasi. Kebijakan atau aturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah suatu aturan hukum yang mengikat segala pihak yang terlibat di dalam kegiatan transportasi. Namun setelah adanya otonomi daerah, DLLAJR selaku Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangganya (transportasi) sesuai dengan ketentuan otonomi daerah yang diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan otoritas Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsinya. DISHUB (DLLAJR) adalah lembaga yang berdiri berdasarkan desentralisasi.

METODOLOGI

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Penelitian secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, (Irwansyah, 2020). Penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi, (Juliardi et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Penegak Hukum Lalu Lintas Jalan Dalam Sistem Perhubungan Darat Kabupaten Luwu Utara

Dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional, sarana transportasi memiliki arti yang penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan dalam hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Mengingat peranan transportasi sangat vital maka diperlukan suatu sistem transportasi nasional yang serasi, terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, selamat, nyaman, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Budiarto, mengartikan transportasi adalah pemindahan manusia, hewan atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia dan atau mesin, (Budiarto. A., & Mahmudah, 2007). Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Timbulnya transportasi berdasarkan pada persoalan; pertama, kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya. Kedua, barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya. Dua hal pokok tersebut menyebabkan

terjadinya arus manusia, barang dan informasi dari suatu zona asal menuju ke zona tujuan melalui berbagai prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Alat transportasi dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Transportasi darat merupakan salah satu sektor teknologi yang terus mengalami perkembangan dan perubahan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah dan jenis kendaraan yang semakin banyak dan arus lalu lintas yang dari hari ke hari semakin padat. Inovasi dalam bidang ini berjalan terus-menerus seiring dengan kebutuhan manusia akan daya jangkau dan jelajah yang semakin besar. Pertambahan penduduk yang disertai peningkatan perekonomian, maka tingkat mobilitas orang maupun barang akan meningkat pula keadaan ini harus diimbangi dengan penyediaan sarana prasarana transportasi yang memadai. Dapat dikatakan pertumbuhan penduduk mempunyai dampak langsung terhadap kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Sarana transportasi melalui darat merupakan transportasi yang lebih dominan dibandingkan dengan transportasi laut dan udara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sebagaimana diketahui, hukum pada umumnya dikaitkan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, (Esmi. W, 2005). Hal ini dapat diuraikan bahwa: Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain yang diintegrasikann sedemikian rupa sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan- kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut, (Eman. S, 2013).

Dengan demikian dalam rangka mewujudkan adanya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di jalan raya, diperlukan adanya suatu instrumen berupa hukum yang mengatur tentang masalah lalu lintas. Di Indonesia hal ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992. Esensi dari tujuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman cepat, lancar, tertib dan teratur. Kondisi yang demikian sangat diharapkan oleh masyarakat khususnya pemakai atau pengguna jalan. Seperti yang ditulis di atas, bahwa untuk dapat menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman cepat, lancar, tertib dan teratur perlu ditunjang dengan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang efektif dan berdampak positif terhadap sistem lalu lintas.

Undang-undang tersebut sebagai sarana kontrol dalam perkembangan transportasi yang sangat cepat dan memiliki mobilitas tinggi di segala bidang yang sebagian besar kegiatannya angkutan jalan, angkutan jalan sebagaimana halnya dengan angkutan lainnya sangat penting bagi perkembangan tata kehidupan dalam bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Diberlakukannya undang-undang ini membawa konsekuensi setiap pelanggaran terhadap undang-undang ini diperlukan adanya suatu penegakan hukum. Tegaknya

hukum itu sendiri akan memberikan jaminan terhadap ketertiban, keamanan dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat yang merupakan syarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang mantap. Dalam penegakan hukum itu sendiri ada beberapa unsur-unsur yang mendukung, diantaranya Kepolisian, dalam hal ini Polisi Lalu Lintas, sarana dan prasarana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam analisis deskriptif di atas setelah penulis melakukan penelitian dengan wawancara langsung kepada pegawai Dinas Perhubungan Luwu Utara maka diketahui bahwa peranan penegak hukum lalu lintas jalan dalam sistem perhubungan darat Kabupaten Luwu Utara sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang telah ditetapkan menurut tugas dan fungsi masing-masing melalui Peraturan Bupati Tahun 2016.

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Luwu Utara

Sesuai hasil wawancara [ada penelitian ini adanya kebiasaan dari anggota masyarakat jika tidak mengikuti peraturan lalu lintas atau menimbulkan suatu pelanggaran lalu lintas, dapat menimbulkan kecelakaan yang berakibat fatal, bagi dirinya maupun orang lain. Adapun terhadap timbulnya pelanggaran lalu lintas itu sendiri tidak lepas dari perilaku budaya berlalu lintas atau sanksi yang kadang dinilai terlalu ringan bahkan dari si pelanggar sendiri yang mengajak damai agar tidak di kenakan sanksi.

Untuk dapat menghindari hal yang demikian tadi semestinya masyarakat perlu memahami serta melaksanakan aturan perundang-undangan yang telah ada. Akan tetapi tidak selamanya aturan perundang-undangan yang telah ada di dalam bidang tersebut selalu ditaati oleh masyarakat. Khususnya para pemakai jalan raya yang akibatnya dapat terjadi pelanggaran di jalan raya. Dalam upaya penegakan hukum berlalu lintas, demikian pula peran dari kepolisian sebagai penegak hukum memiliki arti yang sangat penting dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Fungsi teknis lalu lintas sendiri adalah salah satu fungsi teknis kepolisian yang menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi lalu lintas, registrasi, identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas. Selanjutnya jika mengacu pada tugas Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan Kepolisian republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta kesadaran warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan.

Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum, di dalam hal ini polisi lalu lintas ada beberapa cara yaitu:

- a. Cara Pre-emptif yaitu dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan;
- b. Cara Preventif yaitu dengan memberikan teguran atau pengarahan terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas;
- c. Cara Represif yaitu menindak pelanggaran peraturan lalu lintas dengan cara ditilang.

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang diperoleh penulis melalui wawancara pada saat penelitian ini berlangsung adalah:

a. Pengetahuan Soal Marka, Rambu dan Peraturan yang Minim

Faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas adalah minimnya pengetahuan soal aturan, marka hingga rambu-rambu yang ada. Kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka, rambu dan peraturan lalu lintas yang berlaku membuat pelanggaran terus terjadi berulang-ulang.

b. Kebiasaan Mencari Jalan Pintas

Kebanyakan orang melanggar rambu-rambu lalu lintas karena sudah terbiasa mencari jalan pintas. Kebiasaan ini semakin didukung dengan alasan "lebih cepat sampai tujuan". Tak jarang muncul pemikiran kalau adanya rambu lalu lintas justru menghambat perjalanan mereka, yang akhirnya kebiasaan itu jadi pembenaran diri. Aturan-aturan yang ada pun dianggap tidak perlu. Kebiasaan seperti ini sebenarnya membuat para pelanggar nekat melawan aturan yang akhirnya mempersulit diri sendiri.

c. Fenomena Ikut-Ikutan Pengendara Lain

Faktor yang mendorong seseorang melanggar aturan rambu lalu lintas disebabkan adanya konformitas. Hal ini merupakan perubahan perilaku seseorang untuk mengikuti orang lain yang menurutnya benar alias suka ikut-ikutan.

d. Kondisi Jalan

Berbagai kondisi jalan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran. Seperti jalan yang rusak, kurangnya marka atau rambu-rambu lalu lintas, alat pengawas atau pengamanan jalan serta fasilitas pendukung lainnya. Di kota-kota besar mungkin faktor ini jarang ditemui. Lain hal dengan di pedesaan atau kawasan lainnya, mungkin masih ada kondisi jalan yang tidak memadai.

Namun semua itu bisa dikurangi dengan rekayasa jalan sehingga dapat memengaruhi tingkah laku para pengguna jalan, mengurangi serta mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas. Dalam berkendara, kita tidak perlu mengenal situasi jalan aman atau tidak dari polisi, jauh atau dekat bahkan penting atau tidak dalam melengkapi syarat keamanan dalam berkendara. Sebagaimana aturan lalu lintas itu dibuat, sudah sepatutnya untuk dipatuhi demi alasan keselamatan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

SIMPULAN

Peranan penegak hukum lalu lintas jalan dalam sistem perhubungan darat Kabupaten Luwu Utara sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Dinas Perhubungan Luwu Utara

dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Luwu Utara adalah pengetahuan soal marka, rambu dan peraturan yang minim, kebiasaan mencari jalan pintas, Fenomena ikut-ikutan pengendara lain dan kondisi jalan.

Referensi:

- Achmad, A. (2008). *Reduksi Otonomi Seluas-Luasnya Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Risalah Hukum. 4(2), 120-127.
- Budiarto. A., & Mahmudah. (2007). *Rekayasa Lalu Lintas*. Solo: UNS Press.
- Eman, S. (2013). *Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*. Jurnal Hukum Diktum. 11(1), 100-110.
- Esmi, W. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Spsilogis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Gita Lentera.
- Yohanes Suhardin. (2009). *Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Mimbar Hukum. 21(2), 203-408.